



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON bin Miyarso**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 16 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA, KARANGMOJO,  
KARANGMOJO, , dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Zunita Sari, SH, dan kawan kawan,  
advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan  
K.H. Agus Salim, Gang Bogenvill, Padukuhan  
Ledoksari, RT 004 RW 007, Kelurahan Kepek,  
Kecamatan Wonosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023, dan telah  
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Wonosari nomor 154/SKKS/2023/PA.Wno tanggal  
14 November 2023, dengan alamat elektronik  
[zunita.sari90@gmail.com](mailto:zunita.sari90@gmail.com), sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON binti Supriyono**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 13  
April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIMEWA YOGYAKARTA, KARANGMOJO,  
KARANGMOJO, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1247/Pdt.G/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 (1 Rojab 1442 H), Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, D.I.Yogyakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx tertanggal 15 Februari 2021, pada saat pernikahan status Pemohon janda dan status Termohon perawan.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Pemohon dan Termohon beserta ibu kandung Termohon pergi ke Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, ke tempat Pemohon bekerja, kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Termohon ikut bersama dengan ibu kandung Termohon untuk kembali pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan mengantar ibu kandung Termohon, kemudian sekira pada bulan Juni tahun 2021 Pemohon pulang dan menginap di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) hari, Pemohon dan Termohon terakhir bertemu dan tinggal bersama pada bulan Juni tahun 2021 tersebut selama lebih kurang 1 (satu) hari.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon mulai jarang berkomunikasi, yakni Termohon kurang/tidak memberikan respon kepada Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk berkomunikasi tanpa alasan yang jelas. Dan sekira pada bulan Juni tahun 2021 ketika Pemohon pulang dari Provinsi Kalimantan Timur, terjadi perselisihan/pertengkarannya secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon perihal Termohon kurang/tidak merespon komunikasi Pemohon selama ini.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2021, yakni Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, sehingga kemudian Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sulit terwujud.
7. Bahwa orang tua/keluarga kedua belah pihak sudah saling bertemu dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangganya bersama dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Txxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan bercerai dengan istrinya telah melampirkan Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya Nomor 1557/SK-KP.06/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 September Tahun 2023;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [zunita.sari90@gmail.com](mailto:zunita.sari90@gmail.com), Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2023. (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2021 (P.2).

Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 dan P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KARANGMOJO, KARANGMOJO, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang/tidak memberikan respon kepada Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk berkomunikasi tanpa alasan yang jelas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun 5 bulan terakhir;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KARANGMOJO, KARANGMOJO, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saat ini belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang/tidak memberikan respon kepada Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk berkomunikasi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun 5 bulan terakhir;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan bercerai dengan istrinya telah melampirkan Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasanya Nomor 1557/SK-KP.06/IX/2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 September Tahun 2023, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir di persidangan.

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan pokok telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang bersifat khusus yang akan berakibat pada putusnya perkawinan yang didalam ajaran Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral, teramat kuat dan mulia (*mitsaqan ghalizhan*), dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan, dan karena Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Wonosari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.2) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., karenanya dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga/orang dekat Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang/tidak memberikan respon kepada Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk berkomunikasi tanpa alasan yang jelas, akibatnya Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun 5 bulan terakhir, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2021 dan belum bergaul selayaknya suami isteri (*qabla dukhul*).
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon kurang/tidak memberikan respon kepada Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk berkomunikasi tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon kurang/tidak memberikan respon kepada Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk berkomunikasi tanpa alasan yang jelas dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, karena antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang lama telah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: *"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*.

Menimbang, bahwa petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, dikuatkan juga dengan ketidakberhasilan usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 227 dan 229 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maka sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sri Sangadatun, M.H. dan Drs. H. Husin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sri Sangadatun, M.H.**

**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**

**Drs. H. Husin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno



Harmanta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1247/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)